



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
KPU KABUPATEN SANGGAU**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**SUBBAGIAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM**

Nomor SOP	36 /ORT.06/6103/2026
Tanggal Pengesahan	12 Februari 2026
Disahkan Oleh	Sekretaris,  Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004
Nama SOP	PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN KPU KABUPATEN SANGGAU












DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

1. Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait penyelenggaraan Sosialisasi;
2. Memiliki pengalaman melaksanakan dan mengikuti kegiatan Sosialisasi.

<p>dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. RAB; 3. KAK; 4. Disposisi; 5. Pre test 6. Post test.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, akan mengakibatkan kegiatan sosialisasi tidak terlaksana dengan baik</p>	<p>Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy maupun hardcopy.</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Ketua	Sekretaris	Kasubbag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sanggau melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih						Komisioner beserta Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau	30 menit	Berita Acara	
2	Menentukan kelompok sasaran dan metode serta menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih						Komisioner beserta Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau	60 menit	Berita Acara	
3	Menyusun materi Sosialisasi/Pendidkan Pemilih yang akan dilaksanakan						Disposisi	30 menit	Disposisi	
4	Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau mendisposisi Kasubbag Parmas dan SDM untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait						Disposisi	15 menit	Disposisi pelaksanaan koordinasi kepada pihak terkait	
5	Kasubbag Parmas dan SDM melakukan koordinasi kepada pihak terkait perihal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih dan melaporkan hasil koordinasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau						Disposisi pelaksanaan koordinasi kepada pihak terkait	30 menit	Persetujuan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	Koordinasi dilakukan secara langsung dengan membawa surat permohonan untuk melaksanakan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih
6	Jika disetujui, Sekretaris mendisposisi Kasubbag Parmas dan SDM untuk mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih						Surat Persetujuan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	15 menit	Disposisi pelaksanaan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	Jika tidak disetujui, akan dilaporkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Sanggau
7	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih						Pelaksanaan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	Sesuai pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	

8	Melakukan pendokumentasian kegiatan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih				→ <input type="checkbox"/>	Dokumentasi	Sesuai pelaksanaan kegiatan	Dokumentasi	
9	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih				<input type="checkbox"/> ←	laporan kegiatan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	15 menit	laporan kegiatan Sosialisasi/Pendidkan Pemilih	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia

IIS SUPianto



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN